



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 1248/HK.01.01/K.JT-31/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undangt-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menajdi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6612);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pajabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memebrikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Ketua bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota bertugas :

1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, melakukan pencegahan dalam bentuk himbauan untuk memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan, serta menyusun alat kerja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa proses pemilihan;
3. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta penyusunan pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Seluruh anggota Tim Pengawas Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertugas melakukan rekapitulasi data pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan,
Pada tanggal, 25 September 2024

Ketua,

Miftahuddin, S.Pd

Lampiran :
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pekalongan Nomor : 1248/HK.01.01/K.JT-
31/09/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2024.

SUSUNAN TIM
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Miftahuddin	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Nasron	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
3.	Syaratun	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Syaratun	Anggota Bawaslu Kota Pekalongan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
5.	Sopan Wijianto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	Redemptus Shyantica Anobey	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Pekalongan	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Eko Adi Purwanto	Staf Bagian PPPS	Anggota
8.	Yulianto Eka Laksana	Staf Bagian PPPS	Anggota
9.	Vergy Hardian Permana	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
10.	Sabar Narimo	Staf Bagian Humas Datin	Anggota
11.	MSH. Habib	Staf Bagian Administrasi	Anggota
12.	Singgih Widiyanto	Staf Bagian Administrasi	Anggota
13.	Abdul Qori Arif	Staf Bagian Administrasi	Anggota
14.	Putri Utami	Staf Bagian Administrasi	Anggota